



**PUTUSAN**

**Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara sengketa konsumen pada tingkat Keberatan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring, dalam hal ini diwakili oleh **Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Rusman Effendi, S.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Chandra Wibowo, S.H., M.H., Farid Kemal Pasha, S.H., M. Nur Kholis, S.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., M.M., M. Kurnia Putra, S.H., M.H.** Yang kesemuanya adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) C.q PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Pangkalan Balai Jalan Merdeka Nomor 03 Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 7/DIR/K/2022 tertanggal 01 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Register No. 2185/SK2022/ PN.Plg tertanggal 01 November 2022, selanjutnya disebut **Pemohon Keberatan;**

**Lawan:**

**M. Yunus Usman**, beralamat di Jl. Veteran Lorong RRI No. 450 RT 009 RW 004 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Palembang, dalam hal ini diwakili kuasanya H. Chairuddin Idrus, Bclp, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokad dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H. CHAIRUDDIN IDRUS, BclP, S.H., M.H dan Rekan yang berkedudukan di Jl. Veteran No.127 Kelurahan Kepandean Kecamatan Ilir

*Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*



Timur I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Register No. 2234/SK.2022/PN.Plg tertanggal 08 November 2022, selanjutnya disebut **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas Perkara Permohonan Keberatan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan terhadap Putusan BPSK Kota Palembang Nomor : 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus dalam Register Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

#### **PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON:**

Bahwa adapun alasan-alasan yang mendasari Pemohon dalam mengajukan keberatan Putusan BPSK ini adalah sebagaimana Pemohon sampaikan dan uraikan di bawah ini:

#### **1. Pendahuluan**

- a. Bahwa Pemohon telah menerima (surat) pemberitahuan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal penyampaian Putusan Perkara Sengketa Konsumen pada BPSK Kota Palembang.
- b. Adapun bunyi diktum/amar putusan BPSK adalah sebagai berikut:
  1. Mengabulkan untuk seluruhnya.
  2. Memerintahkan Bank Sumsel Babel harus membersihkan nama baik pelapor atau konsumen diaplikasi BI Checking/Slik OJK dan mengembalikan yang telah disetorkan konsumen kepada Bank Sumsel Babel

*Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*



3. Memerintahkan Pihak Tergugat untuk melaksanakan putusan ini.
4. Membebaskan segala kewajiban

**2. Hubungan Hukum Pemohon dengan Termohon**

Bahwa Pemohon telah memberikan kredit dengan Termohon, untuk itu antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dengan membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam Perjanjian Kredit Nomor 082/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Bukti-P2**) dan Perjanjian Kredit Nomor 124/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Bukti-P3**) (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit).

Bahwa perjanjian kredit tersebut perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua pasal yang tercantum didalam perjanjian kredit adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dengan Termohon.

Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Termohon menyebutkan *"Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang."*

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang. Untuk itu telah jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang secara Kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon.

**Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.**



**3. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berhak dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan atas Putusan BPSK.**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No.8 tahun 1999"), mengatur mengenai pengajuan keberatan putusan BPSK yang berbunyi sebagai berikut:

*"Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."*

- b. Bahwa sedangkan definisi Pengadilan Negeri diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 4 (empat) UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon".*

- c. Bahwa pada kenyataannya Termohon beralamat/berkedudukan/berdomisili serta dalam lingkup di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, maka sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, oleh karenanya bahwa Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berhak, berwenang dan wajib menerima, memeriksa dan mengadili keberatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**4. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) UU No. 8 tahun 1999 mengenai jangka waktu pengajuan keberatan atas (suatu) putusan BPSK, yang berbunyi sebagai berikut:

*"Para Pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut".*

- b. Bahwa pemohon mengajukan dan menyerahkan keberatan Putusan BPSK pada hari ini, Selasa tanggal 1 November 2022, sehingga

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Putusan BPSK ini dilakukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK diserahkan, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, untuk menerima dan memeriksa keberatan Putusan BPSK ini.

**5. Bahwa keberatan Putusan BPSK dapat diajukan dengan alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 yaitu:**

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Bahwa pemilihan **majelis Arbitor dari pelaku usaha dipilih secara sepihak oleh BPSK tanpa melakukan pemberitahuan dan persetujuan dari Pelaku Usaha**, hal ini tidak sesuai sebagaimana yang diatur didalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, **para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis**".*

Bahwa dengan dipilihnya Arbitor dari Pelaku Usaha secara sepihak oleh BPSK tersebut, patutlah diduga timbul keraguan atas independensi, keadilan, keseimbangan, ketidakberpihakannya Majelis dalam menjalannya dan memutuskan berdasarkan persidangan.

**6. Bahwa Putusan BPSK telah melebihi 21 Kerja setelah gugatan diterima sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU No.8 tahun 1999"), berbunyi sebagai berikut:

*"Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima."*

- b. Bahwa berdasarkan Surat Uduangan Pembacaan Putusan No. 150/SP/BPSK/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 (**Bukti-P3**), Laporan pengaduan atas nama M. Yunus Usman nomor 18/LPK/BPSK-PLG/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 dan Laporan pengaduan atas nama M. Yunus Usman Nomor 19/LPK/BPSK-PLG/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022, sedangkan Putusan BPSK nomor 18/PTS/BPSK/X/2022 tertanggal 14 Oktober 2022 yang artinya putusan BPSK tersebut telah melebihi 21 (dua puluh satu) hari kerja.

**Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.**

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon agar (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Putusan BPSK ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan BPSK tidak mempunyai wewenang dalam mengadili sengketa ini (kompetensi absolut).
3. Menyatakan Putusan BPSK Nomor 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum.
4. Menghukum Termohon untuk mematuhi isi putusan ini.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan keberatan Putusan BPSK Nomor 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022.

Atau apabila (Ketua) Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus c.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa an mengadili keberatan Putusan BPSK Nomor 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat lain maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon Keberatan hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya disarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, namun tidak ditemukan kata sepakat, oleh karenanya dimulailah pemeriksaan pokok perkara keberatan ini dengan pembacaan surat permohonan keberatan pemohon dan pemohon menyatakan ada perubahan perbaikan pengetikan dan perbaikan tersebut telah diparaf serta telah diterima oleh Kuasa Termohon Keberatan sedangkan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, atas permohonan keberatan Pemohon tersebut Termohon Keberatan telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## **JAWABAN TERMOHON KEBERATAN:**

Dengan ini kami akan mengajukan jawaban atas Permohonan keberatan dan pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang tanggal 1 November 2022 dengan perkara nomor **249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.PLG**. Sebelum kami menyampaikan dalil-dalil jawaban iijinkanlah kami menyampaikan hal-hal yang menyangkut perkara ini sebagai berikut:

## **POKOK PERKARA**

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Termohon dan Pemohon melakukan perjanjian kredit dengan nomor perjanjian kredit 082/PBL/II/PK.KGS/2013, kredit tersebut untuk pembelian rumah yang sudah jadi dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk segera setelah mendatangi perjanjian kredit untuk menempati rumah yang dibeli, ( vide pasal 12 perjanjian kredit) , untuk pembayaran kredit tersebut Pemohon membayar secara teratur dan sesuai dengan perjanjian angsuran kredit tersebut dari tahun 2013 sampai 2015 dan kemudian oleh Pemohon diminta untuk menghentikan dulu pembayaran angsuran kredit tersebut karena rumah yang menjadi bagian dari perjanjian kredit tersebut belum ada/belum dibangun oleh pengembang, padahal menurut Pemohon uang yang dipinjam pengembang untuk membangun rumah sudah diberikan sepenuhnya kepada pihak

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengembang;

2. Bahwa dari tahun 2015 Termohon telah berkali-kali menanyakan kepada Pemohon bagaimana tanggung jawabnya mengenai belum dibangunnya rumah Termohon sebagaimana maksud dari perjanjian kredit nomor 082/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan perjanjian kredit nomor 124/PBL/II/PK.KGS/2013 Tanggal 26 Agustus 2013, tetapi Pemohon selalu menjanjikan untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Kenyataannya janji penyelesaian oleh Pemohon tidak pernah terjadi;
3. Bahwa Termohon melalui kuasa hukum sudah melaporkan dan mengadukan permasalahan perjanjian kredit antara Termohon dengan Pemohon kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan ) perwakilan Sumatera Selatan dengan surat nomor : 003/SP/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 dan surat kedua nomor: 007/SP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan dijawab oleh OJK bahwa masalah tersebut dikembalikan kepada Pemohon untuk menyelesaikannya.
4. Bahwa karena Termohon sudah menunggu selama 9 (Sembilan) tahun permasalahan tersebut tidak juga selesai walaupun kuasa hukum sudah beberapa kali bertemu dengan pihak Pemohon dan bahkan Pemohon menyatakan bahwa mereka merupakan korban dari pengembang tetapi Termohon keberatan/tidak bisa menerima alasan Pemohon seperti itu karena sebagai Bank pemerintah yang notabene uangnya adalah uang pemerintah seyogianya faktor kehati-hatian dan kecermatan merupakan hal harus dilakukan oleh Pemohon, sedangkan apa yang dilakukan Pemohon dengan memberikan sekaligus uang pembangunan rumah kepada pengembang tanpa melalui tahap-tahap kemajuan pembangunan merupakan perbuatan yang sangat tidak teliti dan tidak cermat dan bahkan cenderung kepada perbuatan melanggar hukum ;
5. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Termohon sebagai konsumen dengan Pemohon sebagai pelaku usaha telah terjadi sengketa ,maka kami mengadukan sengketa tersebut kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan surat no : 006/SP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, untuk memohon penyelesaian sengketa yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana diatur dalam

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal Pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut :

"Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen";

6. Bahwa dengan adanya pengaduan Termohon kepada BPSK, Termohon dan Pemohon dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai duduk perkara terjadinya sengketa dan dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh majelis BPSK dan pada tanggal 15 September 2022 sengketa diputuskan dan diucapkan pada tanggal 14 Oktober 2022.

## **DALIL JAWABAN**

1. Bahwa Termohon menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena pada hakekatnya putusan BPSK bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (3) Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, tetapi apabila Pemohon mengajukan keberatan, maka permohonan keberatan dan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus memenuhi pasal 6 ayat (3) peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 01 Tahun 2006 yang berbunyi :

"Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusandijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

*Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dari bunyi pasal tersebut diatas tidak ada satupun point-point dalam pasal 3 huruf (a), (b), atau (c) yang merupakan syarat untuk mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK tersebut tidak ditemui dalam putusan BPSK, oleh karena keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2006, maka keberatan Pemohon harus ditolak karena tidak ada ditemukan dokumen palsu dan dokumen-dokumen yang sangat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon pada saat dan/atau pada waktu Termohon mengadukan terjadinya sengketa dan pemeriksaan majelis BPSK. Begitu juga tentang tipu muslihat, yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon karena sengketa ini sudah memakan waktu yang lama dan melalui tahap mediasi baik secara formal maupun pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon untuk supaya diselesaikan tanpa melalui gugatan secara formal tetapi semuanya tidak bisa mendapat kata sepakat untuk penyelesaian sengketa;

2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam perjanjian kredit ;dan perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH perdata, tetapi kalau salah satu unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata sudah tidak bisa dipenuhi oleh salah satu pihak dalam hal ini Pemohon , maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal menurut hukum ,adapun syarat-syarat suatu perjanjian adalah 1.adanya kesepakatan, 2.cakap/mampu untuk membuat perjanjian, 3.adanya sesuatu yang diperjanjikan, 4.causa yang halal. (vide. psl 1320 KUH perdata). Dalam perjanjian kredit perumahan antara Termohon dan Pemohon yang menjadi sesuatu yang diperjanjikan adalah rumah dan rumah tersebut tidak ada , maka perjanjian kredit tersebut batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum ;
3. Bahwa keberatan Termohon kurang cermat dan tidak jelas karena hanya mencantumkan satu nomor perjanjian kredit saja yaitu perjanjian kredit

*Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 082/PBL/II/PK.KGS/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 padahal Termohon memiliki 2 (dua) perjanjian kredit yaitu nomor 082/PBL/II/PK.KGS/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor 124/PBL/II/ PK.KGS/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 ;

4. Bahwa tidak benar sudah ada kesepakatan antara Termohon dan Pemohon apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang, tetapi yang benar sebagaimana diatur dalam pasal 14 perjanjian kredit adalah penyelesaian sengketa dilakukan dalam kedudukan atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang pengertiannya penyelesaian sengketa tidak harus diselesaikan dipengadilan Negeri Palembang tetapi boleh diluar Pengadilan Negeri Palembang sepanjang penyelesaian sengketa tidak diluar wilayah Pengadilan Negeri Palembang, oleh karena itu Termohon meminta penyelesaian kepada BPSK adalah tepat dan benar dan Pemohon selalu hadir dalam setiap sidang pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis BPSK dan tidak pernah ada Pemohon keberatan atas sidang pemeriksaan oleh majelis BPSK ;
5. Bahwa anggota majelis BPSK yang memutus penyelesaian sengketa antara Termohon dan Pemohon telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; yaitu ada Majelis unsur pemerintah, ada dari unsur konsumen dan ada dari unsur pelaku usaha. Dan berdasarkan fakta hukum yang ada bahwa Pemohon selalu mengikuti dengan selalu hadir dipersidangan setiap pemeriksaan oleh Majelis BPSK dari fakta tersebut bahwa pemohon setuju adanya anggota majelis dari pelaku usaha.

Bahwa berdasarkan dalil dalil tersebut diatas Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan putusan BPSK Nomor 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14

*Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*



Oktober 2022 sah menurut hukum, final, dan mengikat ;

4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi isi putusan ini ;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Apabila Majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**Bukti Surat Pemohon Keberatan:**

1. Fotocopy salinan Putusan BPSK Palembang Nomor: 18/BPSK/IX/2022 tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit nomor 082/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 antara Pemohon Keberatan dan M. Yunus Usman (Termohon Keberatan), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kredit nomor 124/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 antara Pemohon Keberatan dan M. Yunus Usman (Termohon Keberatan), selanjutnya diberi tanda P-3;

Surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon Keberatan untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

**Bukti Surat Termohon Keberatan:**

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 082/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 antara Pemohon Keberatan dan M. Yunus Usman (Termohon Keberatan), selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 124/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 antara Pemohon Keberatan dan M. Yunus Usman (Termohon Keberatan), selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Surat Nomor : 002/SP/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022 dari Kantor Hukum H. Chairuddin Idrus, BcIP, S.H., M.H dan Rekan ditujukan kepada Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel, Perihal Permohonan Copy Salinan Sertifikat Hak Milik , selanjutnya diberi tanda T-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor : 09863 atas nama terakhir M. Yunus Usman, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 147/2016 tertanggal 02 Pebruari 2016, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 09862 atas nama terakhir M. Yunus Usman, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Print out Rekening Buku Tabungan Bank Sumsel Babel atas nama M. Yunus Usman, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Print Out Nomor Rekening Bank Sumsel Babel Nomor Rek: 1.670.111.232 atas nama M. Yunus Usman , selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Nomor : 003/SP/VI/2022 tertanggal 07 Juli 2022 dari Kantor Hukum H. Chairuddin Idrus, BcIP, S.H., M.H dan Rekan ditujukan kepada Pimpinan OJK Regional 7, Perihal Pengaduan , selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Surat Nomor : S-308/KR.071/2022 tertanggal 16 Agustus 2022 dari OJK ditujukan kepada Kantor Hukum H. Chairuddin Idrus, BcIP, S.H., M.H dan Rekan Perihal Tanggapan Surat Pengaduan, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Nomor :006/SP/VIII/2022 tertanggal 11 Agustus 2022 dari Kantor Hukum H. Chairuddin Idrus, BcIP, S.H., M.H dan Rekan ditujukan kepada Kepala BPSK Palembang, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat dari BPSK Kota Palembang Nomor : 97/SP/BPSK/VIII/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 ditujukan kepada M. Yunus Usman, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Nomor : 150/SP/BPSK/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 ditujukan kepada M. Yunus Usman, Perihal Pembacaan Putusan BPSK Kota Palembang, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Putusan BPSK Palembang Nomor: 18/BPSK/IX/2022 tanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotocopy print foto, diberi tanda T-15;

Bukti surat Termohon Keberatan I sebagaimana tersebut diatas telah diberi Materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg





sesuai kecuali bukti surat T-1, T-2, T-4, T-5, T-6, T-7, T-9, T-12 dan T-13, berupa fotocopy tanpa disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang bahwa pihak Permohonan Keberatan dan Termohon Keberatan tidak mengajukan saksi dan masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 01 Desember 2022 yang untuk selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana telah diajukan diatas;

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan diajukan Pemohon Keberatan tertanggal 01 November 2022 atas Putusan BPSK Nomor: 18//PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 01 November 2022 di bawah Register Nomor 249/Pdt.Sus/BPSK/2022/PN.Plg;

Menimbang, bahwa atas Putusan BPSK Nomor: 18//PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tersebut, Pemohon mengajukan Keberatan atas putusan BPSK Kota Palembang tersebut tanggal 01 November 2022;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dinyatakan "Para pihak dapat mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Perma No.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa "Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung

*Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan Putusan BPSK”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sekalipun kedua belah tidak memberikan bukti kepada Majelis Hakim mengenai kapan waktunya pemberitahuan Putusan BPSK Nomor: 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tersebut disampaikan dan diterima oleh Pemohon Keberatan, namun dengan memperhatikan rentang waktu antara Putusan BPSK Nomor: 18/PTS/BPSK/ X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tersebut dengan pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon tertanggal 01 November 2022, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim antara Putusan BPSK diucapkan dan Pengajuan Keberatan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus, masih dalam tenggang waktu karenanya secara formil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut dapat diterima ditinjau dari waktu pengajuannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) PERMA No.01 Tahun 2006, bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku usaha dan atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua belah pihak berkedudukan dalam wilayah hukum BPSK Kota Palembang dan pula merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1 A Khusus, oleh karenanya secara hukum Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara keberatan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Perma Nomor.01 Tahun 2006. disebutkan “Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Putusan BPSK dan berkas perkara”;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perma No. 01 Tahun 2006 disebutkan “Keberatan terhadap Putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan Putusan Arbitrase, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU NO.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif, Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang di ajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 6 ayat (4) Perma No.01 Tahun 2006 disebutkan “Dalam hal Keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan.

Pasal 6 ayat (5) disebutkan “dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK, bahwa BPSK bukanlah merupakan pihak;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon telah memberikan kredit dengan Termohon, untuk itu antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat dengan membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam Perjanjian Kredit Nomor 082/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Bukti-P2**) dan Perjanjian Kredit Nomor 124/PBL/II/ PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Bukti-P3**) (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit);
2. Bahwa perjanjian kredit tersebut perjanjian yang sah menurut hukum karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua pasal yang tercantum didalam perjanjian kredit adalah mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak yang

*Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*



telah menandatangani, khususnya dalam hal ini adalah Pemohon dengan Termohon;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian Kredit antara Pemohon dengan Termohon menyebutkan *"Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang:"*;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit sebagaimana disebut diatas, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan terhadap perselisihan/sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Palembang. Untuk itu telah jelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang secara Kewenangan absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perkara antara Pemohon dengan Termohon;
5. **Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Putusan BPSK 18/PTS/BPSK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 adalah tidak mengikat dan batal demi hukum;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan Keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15;

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara dalam permohonan Keberatan atas putusan BPSK Kota Palembang tersebut diatas, masing-masing pihak juga telah mengajukan kesimpulan tertulis dipersidangan tertanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tertulis, terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Keberatan maupun yang diajukan oleh Termohon Keberatan, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan di pertimbangkan, namun terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara sepanjang tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap permasalahan pokok sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis Hakim Keberatan akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa salah satu dalil pokok Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan dengan merujuk bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat dengan membuat suatu perikatan sebagaimana di dalam Perjanjian Kredit Nomor: 082/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Bukti P-2**) dan Perjanjian Kredit Nomor: 124/PBL/II/ PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Bukti P-3**), dimana dalam Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tersebut telah sepakat memilih penyelesaian dalam hal apabila timbul sengketa yaitu dalam Pasal 14 Perjanjian Kredit yang menyebutkan *"Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang**:"*, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Nomor : 18/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022 yang bukan menjadi wewenang, sehingga putusan tersebut tidak mengikat dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim Keberatan terlebih dahulu akan meneliti dan memeriksa apakah penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan (sebagai pelaku usaha) dengan Termohon Keberatan (sebagai konsumen) dapat diselesaikan melalui BPSK dengan cara meneliti bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon Keberatan dan Jawaban Termohon Keberatan serta bukti-bukti yang diajukan dan dikemukakan Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan, pada pokoknya sama-sama mengakui bahwa benar kedua pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah terjadi adanya Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 082/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor: 124/PBL/II/ PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Vide : Bukti P-**

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2, P-3, dan bukti T-1 dan T-2), namun terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa berkaitan dengan Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, dimana menurut Termohon Keberatan bahwa perjanjian kredit tersebut untuk pembelian rumah yang sudah jadi dan Pemohon meminta kepada Termohon untuk segera setelah mendapatkan perjanjian kredit untuk menempati rumah yang dibeli dan Termohon telah berkali-kali menanyakan kepada Pemohon bagaimana tanggung jawabnya mengenai belum dibangunnya rumah Termohon serta Termohon melalui kuasa hukum sudah melaporkan dan mengadukan permasalahan perjanjian kredit antara Termohon dengan Pemohon kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) perwakilan Sumatera Selatan namun tidak ada penyelesaian hingga Termohon sudah menunggu selama 9 (Sembilan) tahun permasalahan tersebut tidak juga selesai akhirnya Termohon mengadukan sengketa tersebut kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dengan surat no : 006/SP/VII/2022 tanggal 11 Agustus 2022, untuk memohon penyelesaian sengketa yang terjadi antara Termohon dengan Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, maka perlu dicermati berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Ayat (1): Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;

Ayat (2): Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan, tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen antara lain adalah: “menyelesaikan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitrase atau konsiliasi”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor Nomor : 18/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, telah membuktikan adanya penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan secara arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat memilih penyelesaian dalam hal apabila timbul sengketa yaitu dalam Pasal 14 Perjanjian Kredit yang menyebutkan "*Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang***";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari kedua belah pihak yang bersengketa bahwa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah terjadi adanya Perjanjian Kredit yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 082/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor: 124/PBL/II/ PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 (**Vide : Bukti P-2, P-3, dan bukti T-1 dan T-2**), dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, Perjanjian tersebut mengikat Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya dan persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Perjanjian Kredit antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor: 082/PBL/II/PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor: 124/PBL/II/ PK.KGS/2013 tanggal 26 Agustus 2013 pada Pasal 14 yang menyebutkan "*Tentang Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah disepakati adanya pilihan hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) untuk

*Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa di Pengadilan Negeri dengan jalur litigasi. Sehingga dengan diterimanya dan diputuskannya sengketa Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dengan adanya Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palembang Nomor : 18/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang telah melampaui wewenangnya dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim BPSK Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara dalam perkara sengketa konsumen antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan dalam Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang Nomor : 18/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, maka Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tersebut harus dibatalkan dan karenanya pula petitum Permohonan Pemohon Keberatan angka 2, angka 3 dan angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Keberatan Pemohon atas Putusan Majelis Hakim BPSK Kota Palembang Nomor : 18/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022, dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut Majelis Hakim Keberatan terhadap Permohonan Keberatan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 6 ayat (5) Perma Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam R.Bg Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PERMA Nomor : 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/Mpp/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. Menyatakan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang tidak berwenang menerima dan memutus perkara Sengketa Konsumen dengan Putusan Nomor: 18/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang Nomor: 18/PTS/BPSK/X/2022, Tanggal 14 Oktober 2022;
3. Menghukum Termohon untuk mematuhi putusan ini;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.230.000,00(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Keberatan Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A Khusus pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2022 oleh kami Harun Yulianto, S.H.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agnes Sinaga, S.H., M.H., dan Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN.Plg tanggal 01 November 2022, putusan mana diucapkan

*Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Tumrap, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**AGNES SINAGA, S.H., M.H.**

**HARUN YULIANTO, S.H.MH.**

**PAUL MARPAUNG, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**TUMRAP., S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp 10.000,00;
3. Biaya Panggilan .....	: Rp.75.000,00;
4. PNBP Relaas .....	: Rp 20.000,00;
5. Materai .....	: Rp 10.000,00;
6. Biaya ATK .....	: Rp 75.000,00;
7. PNBP Surat Kuasa .....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	: Rp.230.000,00;

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 249/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)